

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* di Indonesia untuk saat ini belum dapat dipayungi dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Sehingga hubungan hukumnya tidak dapat diakui sebagai hubungan kerja melainkan hubungan hukum tersebut dinyatakan dalam hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan ini yang untuk selanjutnya mengikat kedua belah pihak. Sementara hubungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* di Singapura sudah di payungi dalam hukum ketenagakerjaan dan diakui bahwa adanya hubungan kerja melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pekerja Platform yang dapat dilihat dengan adanya pengakuan terhadap pengemudi sebagai pekerja.
2. Perlindungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* di Indonesia kembali pada dasarnya yang belum dapat dipayungi oleh hubungan kerja, maka belum terdapat juga perlindungan seperti pekerja dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Meskipun terdapat sedikit upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, namun perlindungan hukumnya akan tetap

dikembalikan pada perjanjian kemitraan di antara kedua belah pihak, yaitu pengemudi dengan perusahaan transportasi *online*. Sementara perlindungan hukum antara pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* di Singapura sudah diberikan perlindungan layaknya pekerja karena dasar hubungan hukumnya sebagai pekerja telah terdapat pengakuan dalam bidang hukum ketenagakerjaannya, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pekerja Platform.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian skripsi ini, penulis berupaya untuk memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, khususnya bagi pengemudi, perusahaan transportasi *online*, dan pemerintah di Indonesia. Sebagai berikut:

1. Pengemudi

Meninjau dari banyaknya tuntutan yang muncul, pengemudi perlu memahami dan mencermati dengan baik hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kemitraan dengan perusahaan transportasi *online* agar dapat meminimalisir ketidakharmonisan hubungan kemitraan tersebut. Pengemudi juga sebaiknya mempertimbangkan untuk ikut sebagai peserta program BPU BPJS Ketenagakerjaan untuk perlindungan mandiri yang berjangka panjang bagi keselamatan diri sendiri.

2. Perusahaan Transportasi *Online*

Perusahaan transportasi *online* hendaknya dapat menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan karena keterlibatan pengemudi sebagai mitra dalam memberikan layanan untuk *rating* perusahaan tersebut menjadi sebuah faktor yang dapat dipercaya di masyarakat. Hendaknya juga perusahaan transportasi *online* dapat memberikan perhatian kepada mitra, khususnya terkait dengan standar keselamatan pengemudi saat menjalankan layanan, mendorong pengemudi untuk mendaftar sebagai peserta program BPU BPJS Ketenagakerjaan dan dapat menerima tuntutan yang berasal dari pengemudi sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan yang berkelanjutan terhadap pengemudi.

3. Pemerintah

Pemerintah dapat segera membentuk regulasi yang lebih komprehensif, baik dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur pengemudi dengan perusahaan transportasi *online* mengenai hubungan hukum dan perlindungan hukum di antara para pihak maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut untuk mencegah adanya ketidakpastian hubungan hukum yang sering muncul dari tuntutan yang diajukan oleh pengemudi dan dapat memberikan perlindungan hukum yang setara kepada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Diantha, Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Prenada Media Group, Jakarta.
- Julinaldi, dkk, 2024, *Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Intelektual Manifes Media, Bali.
- Mertokusumo, Sudikno, 2020, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Martien, Dhoni, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Cetakan Pertama, Mitra Ilmu, Makassar.
- Nurhayati, Yati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung.
- Sinaga, Roulinta Y, 2023. *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama, Gita Lentera, Padang.
- Sulaiman, Abdullah, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta, Jakarta Timur.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2015, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Widiastiani, Nindry Sulistya, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta.
- Wijaya, Andika, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Hasil Penelitian

- Elsy Amanda Virginila, 2024, *Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT. Goto Gojek Tokopedia TBK*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Gde Oka Dharmawan Carma, 2018, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Krisantus Satrio Wibowo Pedo, 2020, “Kajian Standar Pelayanan Minimal Jalan Rute Yogyakarta Menuju Yogyakarta International Airport”, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Maliyu Gultom, 2020, *Tinjauan Perjanjian Kemitraan PT. Go-Jek Indonesia Dengan Driver Go-Jek Online Berdasarkan Kebebasan Berkontrak di Kantor Cabang Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Nita Jopi Tamara, 2024, *Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Internet

Erlina F. Santika, 2024, Aplikasi Transportasi *Online* Terbanyak Diunduh di RI 2023, Gojek Juaranya, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/4e49e3af7a225fe/aplikasi-transportasi-online-terbanyak-diunduh-di-ri-2023-gojek-juaranya>, diakses 4 Desember 2024.

Kok Yufeng, 2023, MOM Seeks Public Views on Designating Platform Workers as Distinct Legal Class, https://www.straitstimes.com/singapore/transport/mom-seeks-public-views-on-designating-platform-workers-as-distinct-legal-class?_gl=1*9pdpva*_gcl_au*ODk4NDU4MjgyLjE3MjcyODA1NTI, diakses 31 Oktober 2024.

Kok Yufeng, 2024, Why You Need To Know About The New Platform Workers Bill, <https://www.straitstimes.com/singapore/politics/what-you-need-to-know-about-the-new-platform-workers-bill>, diakses 19 Februari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengemudi>, diakses 25 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses 24 Februari 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses 24 Februari 2025.

Mediana, 2024, Ojek “*Online*” Demo di Tengah Penyusunan Regulasi Pekerja Platform Digital,

<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/29/unjuk-rasa-pengemudi-ojek-online-warnai-penyusunan-regulasi-pekerja-platform-digital>, diakses 31 Oktober 2024.

Nurul Diva, 2025, Status Kemitraan Driver Online Disorot Wamenaker: Posisinya Harus Seajar Dan Tidak Merugikan, <https://www.liputan6.com/hot/read/5925775/status-kemitraan-driver-online-disorot-wamenaker-posisinya-harus-seajar-dan-tidak-merugikan?>, diakses 19 Februari 2025.

Putri Vanya Karunia Mulia dan Gischa Serafica, 2021, Mengapa Negara Singapura Menjadi Negara Maju, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/30/124001469/mengapa-negara-singapura-menjadi-negara-maju>, diakses 19 Februari 2025.

Tim Hukum Online, 2023, Hubungan Hukum: Pengertian, Ciri-Ciri, Syarat, dan Jenisnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-hukum-lt62f600f4ceb89/?page=1>, diakses 21 November 2024.

Tim Hukum Online, 2022, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>, diakses 21 November 2024.

Tim Hukum Online, 2024, Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>, diakses 1 Februari 2025.

Willa Wahyuni, 2024, Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>, diakses 10 November 2024.

Jurnal

Asifah Elsa Nurahma Lubis, dkk, 2021, “Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol.2/No.6/Juli/2021, Universitas Mercu Buana.

Cahyono Anton, dkk, 2024, “Hubungan Hukum Kemitraan antara *Driver Online* dengan Penyedia Layanan”, *perspektif hukum*, Vol.24/No.2/Desember/2024, Universitas Hang Tuah Surabaya.

Eva Noviana dan Toto Tohir Suriaatmadja, dkk, 2022, “Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja dan Pengusaha Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak”, *Wawasan Yuridika*, Vol.6/No.1/Maret/2022, Sekolah Tinggi Hukum Bandung dan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

- Henriko Tobing, 2024, "The Gig Economy Dilemma: Exploring Alternatives to Create Decent Work for *Online* Motorcycle Taxi Drivers In Indonesia", *Jurnal Ketenagakerjaan*, Vol19/No-02/Agustus/2024, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia.
- IB. Gede Agustya Mahaputra, dkk, 2023, "Perlindungan Hukum Kemitraan Ojek *Online* dengan Driver Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Kertha Wicaksana*, Vol17/No-02/2023, Universitas Warmadewa Denpasar.
- Mahlil Adriaman dan Kartika Dewi Irianto, 2021, "Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek *Online* dengan PT. Gojek Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.4/No.2/Januari/2021, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Nikmah Dalimunthe, dkk, 2023, "Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.1/No.3/Agustus/2023, Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang.
- Nur Afifah Aminuddin, dkk, 2023, "Legal Protection of the Digital Platform Workers in Indonesia: Lesson Learned From Germany and the United Kingdom", *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol.4/No.2/September/2023, Universitas Jember.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4/No.II/Desember/2021, Fakultas Syariah IAIN Metro.
- Samuel Hilman Juninho Tambunan, dkk, 2024, "Hubungan Kemitraan bagi Mitra *Driver Online* Antara Indonesia dan Inggris di Era *Gig Economy*: Studi Komparasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.8/No.1/Juni/2024, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sevilla Ruhul Izza, dkk, 2024, "Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig Terhadap Perekonomian Nasional", *Journal Of Regional Economics and Development*, Vol.1/No.3/Juni/2024, Penerbit Jurnal Indonesia.
- Williams Oey, 2024, "Misklasifikasi Hubungan Kerja Pengemudi Ojek *Online* (Platform Worker) di Indonesia", *Veritas et Justitia*, Vol.10/No.1/Juni/2024, Universitas Katolik Parahyangan.

Peraturan Perundang-Undangan (Indonesia)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 1847. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 266, Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024.

Putusan Pengadilan (Indonesia)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2009.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt.Sus/2013.

Peraturan Perundang-Undangan (Singapura)

Platform Workers Act Number 30 of 2024 atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pekerja Platform.

Amendment of Central Provident Fund Act 1953 atau Perubahan Undang-Undang Tahun 1953 tentang Dana Tabungan Pusat.

Amendment Work Injury Compensation Act 2019 atau Perubahan Undang-Undang Tahun 2019 tentang Kompensasi Cedera Kerja.

Amendment Workplace Safety and Healthy Act 2006 atau Perubahan Undang-Undang Tahun 2006 tentang Keselamatan dan Kesehatan.

